

LAMPIRAN S15

Rincian Tambahan untuk Kawasan Konservasi dan Restorasi Di Luar Batas- Batas Kebun

Versi 1.1





Sangkalan Penerjemahan

Jika ada pertanyaan terkait keakuratan informasi dalam naskah terjemahan ini harap mengklarifikasi di versi resmi dalam bahasa Inggris. Perbedaan dalam makna karena penerjemahan ini tidak mengikat dan tidak berdampak pada tujuan audit atau sertifikasi.

Informasi selengkapnya?

Untuk informasi Rainforest Alliance selengkapnya, buka www.rainforest-alliance.org atau hubungi info@ra.org

Nama Dokumen:		Kode Dokumen:	Versi:
Lampiran S15: Rincian Tambahan untuk Kawasan Konservasi dan Restorasi Di Luar Batas-Batas Kebun		SA-S-SD-16-V1.1ID	1
Tanggal publikasi pertama:	Tanggal revisi:	Berlaku Sejak:	Berakhir pada:
31 Januari 2021	T/A	1 Juli 2021	Hingga pemberitahuan lebih lanjut
Disusun oleh:		Disetujui oleh:	
Departemen Standar dan Jaminan Rainforest Alliance		Direktur Standar dan Penjaminan	
Ditautkan ke:			
SA-S-SD-1-V1.1 Standar Pertanian Berkelanjutan 2020 Rainforest Alliance, Pedoman kebun			
Menggantikan:			
Berlaku untuk:			
Pemegang sertifikat kebun			
Negara/Kawasan:			
Semua			
Tanaman:		Tipe Sertifikasi:	
Semua tanaman dalam ruang lingkup sistem sertifikasi Rainforest Alliance; lihat Peraturan Sertifikasi		Pemegang sertifikat kebun	

Dilarang keras memanfaatkan konten ini, termasuk dengan cara diperbanyak, dimodifikasi, disebarluaskan, atau diterbitkan ulang tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Rainforest Alliance.



TUJUAN LAMPIRAN INI

Lampiran ini menjelaskan rincian tambahan untuk persyaratan vegetasi alami terkait adanya kawasan konservasi dan restorasi di luar batas-batas kebun bersertifikasi.

PERSYARATAN TERKAIT VEGETASI ALAMI

6.2.3. SMART METER WAJIB

Produsen memelihara, dan manajemen memantau, tutupan vegetasi alami dan melaporkan indikatornya setiap tahun sejak tahun pertama.

Jika terdapat kurang dari 10% dari seluruh kawasan dinaungi vegetasi alami atau kurang dari 15% kebun ditanami tanaman yang toleran terhadap naungan, maka manajemen menetapkan target dan mengambil tindakan untuk kebun agar mencapai ambang yang diwajibkan di 6.2.4.

Vegetasi alami merupakan vegetasi yang terutama tersusun atas spesies asli atau beradaptasi lokal, yang mirip komposisi dan struktur spesies vegetasi yang terbentuk tanpa adanya intervensi manusia. Vegetasi alami bisa meliputi satu atau beberapa kawasan berikut (tidak eksklusif):

- Kawasan penyangga riparian.
- Kawasan konservasi dalam kebun.
- Vegetasi alami dalam sistem agroforestri.
- Penanaman di batas-batas, pagar hidup, dan pembatas di sekitar perumahan dan infrastruktur, atau cara lainnya.
- Kawasan konservasi dan restorasi di luar kebun bersertifikasi yang menyediakan perlindungan efektif jangka panjang bagi kawasan dimaksud (selama minimal 25 tahun) dan menghasilkan nilai konservasi tambahan dan status perlindungan terkait status quo.

Indikator:

- % luas total kebun dinaungi tutupan vegetasi alami.

6.2.4. PENINGKATAN WAJIB (L2)

Ada tutupan vegetasi alami

- Di minimal 10% dari luas total kebun ditanami tanaman yang tidak toleran terhadap naungan.
- Di minimal 15% luas total kebun ditanami tanaman yang toleran terhadap naungan.

PENJELASAN PERSYARATAN 6.2.3 & 6.2.4

Persyaratan 6.2.3 merupakan smart meter wajib yang mengharuskan produsen memantau dan melaporkan persentase (%) vegetasi alami di kebun setiap tahun. Jika persentase vegetasi alami di kebun itu kurang dari 10% (untuk tanaman yang tidak toleran terhadap naungan) atau 15% (untuk tanaman yang toleran terhadap naungan), maka produsen harus menetapkan target dan mengambil tindakan untuk meningkatkan persentase vegetasi alami itu. Persyaratan 6.2.3 itu fleksibel dan menawarkan beragam opsi bagi produsen agar dapat mencapai persentase vegetasi alami yang diwajibkan di kebun atau kelompok kebun.

Persyaratan 6.2.4 adalah peningkatan wajib yang, di tahun keenam, produsen sudah harus mencapai minimal 10% (untuk tanaman yang tidak toleran terhadap naungan) atau 15% (untuk tanaman yang toleran terhadap naungan) vegetasi alami.



RINCIAN TAMBAHAN UNTUK OPSI – KAWASAN KONSERVASI DAN RESTORASI DI LUAR KEBUN BESERTIFIKASI

Mustahil bagi produsen mewujudkan persentase vegetasi alami sesuai persyaratan 6.2.3. di kebun tanpa mengalami penurunan kawasan pertanian produktif. Namun, produsen diberi opsi melengkapi kawasan vegetasi di kebun dengan kawasan konservasi atau restorasi di luar batas-batas kebun besertifikasi. Opsi ini diperbolehkan dalam kondisi tertentu, yang dijelaskan di bawah.

KONDISI UNTUK KAWASAN KONSERVASI DAN RESTORASI DI LUAR BATAS-BATAS KEBUN BESERTIFIKASI

1. Produsen dapat membentuk kawasan konservasi atau restorasi di luar batas-batas kebun hanya jika mereka tidak mampu meraih persentase vegetasi alami yang diwajibkan di kebun mereka.
2. Produsen tidak mengonversi vegetasi alami yang sudah ada di kebun menjadi pemanfaatan lahan lainnya. Kawasan konservasi di luar batas-batas kebun hanya dapat digunakan untuk melengkapi dan menambahi vegetasi yang sudah ada di kebun. Kawasan konservasi di luar tidak dapat digunakan untuk menggantikan vegetasi di kebun.
3. Produsen dapat meraih sebagian persentase vegetasi alami yang diwajibkan di kebun mereka dan sebagian persentase vegetasi alami sebagai kawasan konservasi di luar batas-batas kebun. Misalnya, produsen boleh mewujudkan 5% vegetasi alami di kebun dan 5% di luar kebun.
4. Kawasan konservasi atau restorasi di luar batas-batas kebun besertifikasi memberikan perlindungan jangka panjang yang efektif di kawasan itu selama minimal 25 tahun.
5. Kawasan konservasi atau restorasi di luar batas-batas kebun besertifikasi menghasilkan nilai konservasi tambahan dan status perlindungan terkait status quo: kawasan itu dipertahankan atau ditingkatkan dari segi nilai keanekaragaman hayati.
6. Kawasan konservasi atau restorasi di luar batas-batas kebun besertifikasi mirip ekosistem untuk kebun besertifikasi. Misalnya, jika kebun besertifikasi berada di kawasan yang ekosistem dominannya adalah hutan hujan, maka kawasan konservasi atau restorasi pun berada di kawasan yang didominasi hutan hujan.

KONDISI UNTUK PENGAUDITAN KAWASAN KONSERVASI DAN RESTORASI DI LUAR BATAS-BATAS KEBUN BESERTIFIKASI

1. Pemegang sertifikat memberikan data poligon kawasan konservasi atau restorasi di luar batas-batas kebun.
2. Pemegang sertifikat menandai ukuran (ha) kawasan konservasi atau restorasi serta persentasenya di kawasan kebun besertifikasi.
3. Pemegang sertifikat menunjukkan dokumentasi yang membuktikan kawasan konservasi atau restorasi dapat diberi perlindungan efektif jangka panjang minimal 25 tahun.
4. Pemegang sertifikat dapat memberikan gambar dari *drone* dan/atau citra dari satelit beresolusi tinggi sebagai bukti untuk menunjukkan kawasan konservasi atau restorasi menghasilkan nilai konservasi tambahan dan status perlindungan terkait



status quo. Auditor yang berwenang memutuskan buktinya sudah mencukupi atau belum dan perlu mengunjungi kawasan konservasi/restorasi atau tidak.

5. Auditor mengunjungi kawasan konservasi atau restorasi di luar batas-batas kebun minimal sekali dalam enam tahun. Pemegang sertifikat membayar biaya tambahan untuk mengaudit kawasan konservasi atau restorasi di luar batas-batas kebun besertifikasi mis., ongkos perjalanan auditor ke kawasan konservasi atau restorasi untuk proses verifikasi.